BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Self Assessment System*

2.1.1.1 Pengertian *Self Assessment System*

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment*, khususnya terhadap pemungutan Pajak Penghasilan.

Menurut Djuanda dan Lubis (2006:107) *self assessment system* adalah sebagai berikut:

> ”Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak”.

Menurut Zain (2008:112) pengertian *self assessment system* adalah sebagai berikut:

> “Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

"*Self Assesment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

Dari beberapa definisi tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan dalam perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya sesuai dengan hak dan kewajiban di bidang perpajakannya.

Sistem pemungutan *self assessment*, baru dikenalkan pada saat terjadinya reformasi perpajakan yaitu sejak tanggal 1 januari 1984 sebagai pengganti sistem official assessment yang berlaku sebelumnya.

Adapun ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) adalah sebagai berikut :

"1. Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri".

2.1.1.2 Komponen *Self Assessment System*

Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) adalah sebagai berikut:

"1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media ekektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak prepayment).

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

A. Membayar Pajak

a. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihal lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihal lain di sini berupa:
c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah
d. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

B. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-playment).

C. Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2),, PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

D. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pernghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan".

2.1.2 Pengetahuan Pajak (*Tax Knowledge*)

Pengetahuan memiliki arti yang luas sehingga sulit untuk menentukan definisi yang pasti. Berikut ini beberapa definisi mengenai pengetahuan, pajak dan pengetahuan pajak:

Menurut Notoatmodjo (2010:27) pengertian pengetahuan adalah sebagai berikut:

> "Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu seorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya dengan sendirinya pada waktu pengindraan sehingga pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra pendengaran, dan indra penglihatan".

Sedangkan definisi pajak itu sendiri menurut Andriani dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:22) adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Pengetahuan pajak menurut pernyataan dari Loo *et al* (2009) adalah sebagai berikut:

> "Pengetahuan Pajak merupakan acuan pada kemampuan wajib pajak untuk benar melaporkan penghasilan kena pajak nya, klaim bantuan dan rabat, dan menghitung kewajiban pajak".

Sedangkan menurut Fallan dalam Palil Musthapa (2005) pengetahuan pajak adalah sebagai berikut:

"Pengetahuan Pajak menggabungkan informasi mengenai peraturan pajak dengan pengetahuan keuangan untuk menghitung konsekuensi ekonomi bagi wajib pajak".

Selain itu pengertian pengetahuan pajak menurut Veronica Carolina (2009) adalah sebagai berikut:

> "Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan".

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi mengenai perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak dalam mengarahkan tindakan pada pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai peraturan.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek pengetahuan adalah peraturan perundang-undangan yang selalu mengacu pada pembaharuan, dan pada saat ini Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No.16 Tahun 2000 dan No 17 Tahun 2000.

2.1.2.1 Ukuran Pengetahuan Pajak

Menurut Verani Supriyati (2012) tinggi rendahnya pengetahuan Wajib Pajak dapat diukur dengan :

"1. Pengetahuan peraturan Perpajakan.

2. Pengetahuan menghitungan besarnya pajak terutang.

3. Pengetahuan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT)".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:164) Peraturan perpajakan yang terdapat pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mencangkup mengenai :

"1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

Nomor pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan atau dapat pula mendaftar diri secara online atau e-register.

Fungsi NPWP :

1. Untuk mengetahui identitas wajib pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak.
3. Sebagai bentuk pengawasan administrasi perpajakan.
4. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP.
5. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misal dalam Surat Setoran Pajak).
6. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan (misal Dokumen Import, dokumen eksport).
7. Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan.

Cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP:

1. Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak.
2. Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus.
3. Penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan ditandatangani dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa penuh.

Penghapusan NPWP:

Dalam Kep.27/PJ/1995, Hal-hal yang menyebabkan NPWP dihapus adalah:

a) Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
b) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta/penghasilan.
c) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subyek pajak selesai dibagi.
d) Wajib Pajak badan yang dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e) Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT.
f) Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi syarat lagi untuk digolongkan Wajib Pajak.

Untuk pengukuhan PKP dihapus dalam hal:

a) Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke KPP lain.
b) Dibubarkan.
c) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.

Penghapusan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak:

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika peredaran untuk tahun takwim/tahun buku tidak melebihi batasan pengusaha kecil. Pengajuan pencabutan NPPKP diajukan lewat jangka 3 bulan setalah akhir tahun takwim atau akhir tahun buku yang bersangkutan. Atas permohonan tersebut KPP setelah mengadakan pemeriksaan, harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 bulan. Bila tidak KPP harus menerbitkan surat pencabutan NPPKP selambat-lambatnya 1 bulan setelah jangka waktu itu berakhir.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Fungsi SPT adalah :

1. Memberikan data dan angka yang relevan dengan penghitungan kena pajak.
2. Menentukkan besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (Wajib Pajak Penghasilan).
4. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (Wajib Pajak Penghasilan).

5. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), bagi Pengusaha Kena Pajak.

Dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT adalah :

a. Wajib Pajak orang pribadi berpenghasilan netto dibawah PTKP (untuk SPT Masa dan Tahunan).
b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau mlakukan pekerjaan bebas (untuk SPT Masa).

Jenis SPT ada dua macam:

1. SPT masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak.
2. SPT tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak.

Macam-macam Surat Pemberitahuan (SPT) (SK MK No.534/KMK04 /2002) adalah :

1. SPT masa PPh Pasal 21/26.
2. SPT masa PPh Pasal 22.
3. SPT masa PPh Pasal 23/26.
4. SPT masa PPh Pasal 25.
5. SPT masa PPh Pasal 4 ayat 2.
6. SPT masa PPh Pasal 15.
7. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
8. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut.
9. SPT masa Pajak Pertambahan Nilai bagi PKP pedagang eceran.
10. SPT masa pemotongan PPh atas bunga deposito / tabunga / diskonto / SBI/Jasa giro.
11. SPT masa PPh transaksi penjualan saham.
12. SPT masa PPN dan PPnBM.
13. SPT tahunan PPh wajib pajak badan kode SPT 1771 dan 1771 S.
14. SPT tahunan PPh wajib pajak badan pembukuan bahasa inggris.
15. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi SPT 1770 dan SPT1770 S.
16. SPT tahunan PPh Pasal 21 kode SPT 1721.

3. Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Menteri Keuangan menentukkan tanggal jatuh tempo pembayaan dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah terutang pajak atau berakhirnya masa pajak.

Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Tempat pembayaran dan penyetoran:

a. Kantor pos dan giro atau.
b. Bank persepsi yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran.
c. Bank yang sudah berstatus bank devisa yang sudah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.

4. Penetapan dan Ketetapan Pajak

Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiscal yang tidak dilaporkan dengan kata lain Wajib Pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan Wajib Pajak yang berlaku. Sanksi administrasi yang diterapkan dalam surat ketetapan pajak adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan. Pada surat taguhan pajak sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

5. Surat Tagihan Pajak (STP)

STP adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Pasal 14 (1) Dirjen Pajak menerbitkan STP apabila:

a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
b. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis/atau salah hitung.
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap selain :
 1. Identitas pembeli
 2. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.
f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

6. Keberatan

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu :

a. SKPKB
b. SKPKBT
c. SKPN
d. SKPLB
e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga

Syarat Pengajuan Keberatan :

a. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
b. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
c. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKP, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. Jangka waktu pelunasan pajak tersebut paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
d. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
e. Wajib Pajak diberi hak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.

7. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Penetapan Ketetapan Pajak

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak dapat mengajukan secara tertulis atau dengan cara dinyatakan dalam SPT, dengan memberi tanda silang kolom diminta kembali terhadap SPT tahunan yang penghitungannya menyatakan lebih bayar sesuai pasal 29 UU KUP jo SKMK No.545.KMK 04/2000, terlebih dulu dilakukan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau menguji kebenaran penghitungan Wajib Pajak yang dinyatakan dalam SPT. Batas waktu pemeriksaan terhadap SPT tahunan ini terbatas waktunya yaitu dalam waktu 12 bulan sejak batas terakhir pemasukan SPT tahunan. Apabila batas waktu tersebut fiskus terlambat harus diterbitkan SKPLB sama dengan kelebihan SPT Wajib Pajak dan untuk memberikan rasa keadilan atas keterlambatan tersebut fiskus harus memberikan imbalan bunga 2% sebulan maksimal 24 bulan.

Batas waktu kelebihan membayar:

Dalam penjelasan pasal 11 (2) UU KUP, batas waktu pembayaran pengembalian oleh Direktur Jenderal Pajak, ditetapkan dalam waktu 1 bulan :

a. Untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dihitung sejak tanggal penerbitan.
b. Untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 B dihitung sejak tanggal diterima permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Apabila batas waktu yang telah ditentukan terjadi keterlambatan dalam pengembalian pembayaran pajak. Kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan imbalan oleh pemerintah berupa bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan sampai dengan saat dilakukan pembayaran. Yang dimaksud dengan saat dilakukan pembayaran pajak adalah diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

8. Penagihan Pajak

Jadwal waktu penagihan :

a. Tanggal jatuh tempo tidak dibayar.
b. 7 hari tanggal jatuh tempo diterbitkan surat teguran.
c. 21 hari dari tanggal surat teguran diterbitkan surat paksa 2x24 jam dari tanggal surat paksa diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan.
d. 14 hari dari tanggal SPMP pemerintah jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang Negara.
e. 14 hari pengumuman lelang,pelaksanaan lelang.

9. Penyegelan

Penyegelan adalah tempat atau ruangan tertentu yang diduga digunakan untuk menyimpan dokumen,uang,barang,dan atau benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak yang diperiksa. Tujuan penyegelan adalah agar tidak dipindahtangankan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan.

Sebab-sebab dilakukan penyegelan:

a. Wajib pajak tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu.
b. Apabila wajib pajak tidak berada di tempat pada waktu dilakukan pemeriksaan.
c. Apabila wajib pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Tata cara Penyegelan:

a. Penyegelan dilakukan dengan cara menempelkan kertas segel sedemikian rupa sehingga tempat atau ruangan yang disegel dapat memasuki, dibuka, dipindahtangankan atau dilepas tanpa merusak kertas segel.
b. Penyegelan dilakukan oleh pemeriksa pajak atas dasar surat perintah pemeriksaan yang diterbitkan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang dengan disaksikan oleh dua orang saksi adalah seorang diantaranya wajib pajak yang diperiksa atau wakil/kuasanya tidak berada di tempat.
c. Dalam melaksanakan penyegelan ada dua pemeriksa pajak dan dua saksi.
d. Dalam hal saksi wajib pajak/kuasanya/wakilnya menolak menandatangani berita acara penyegelan,pemeriksa pajak mencatat penolakan tersebut dalam berita acara penyegelan dengan menyebutkan alasannya.
e. Berita acara penyegelan dibuat paling sedikit dalam rangkap dua dan lembar aslinya diserahkan kepada wajib pajak yang diperiksa.

10. Ketentuan Khusus

Landasan hukum ketentuan khusus ini :

1. Pasal 32,pasal 33,pasal 34 dan pasal 35 UU KUP
2. SKMK no.576/KMK 04/2000

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perudangan-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili :

a. Badan oleh pengurus.
 Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan.
b. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya.
c. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampunnya.

11. Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi administrasi dapat berupa :

a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material".

Menurut Gatot (2009:17) Penghitungan Pajak terutang antara lain adalah sebagai berikut:

"Dasar pengenaan pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan tarif pajak

a. Dasar Pengenaan Pajak.

Dasar pengenaan pajak adalah basis penghitungan pajak terutang, yaitu angka yang akan dikalikan dengan tarif pajak, singkron dengan pembagian penghasilan ke dalam dua kelompok : umum dan khusus, dasar pengenaan pajak juga dibedakan menjadi dua, yaitu (1) basis netto untuk penghasilan umum dan (2) basis bruto untuk penghasilan khusus.

b. Basis Neto.

Basis neto dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu (1) penghitungan laba-rugi, yaitu bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, (2) penggunaan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyelengarakan pembukuan dan (3) pengurangan biaya jabatan atau biaya pensiun bagi wajib pajak orang pribadi karyawan tetap atau penerima pensiun.

1. Jika wajib pajak menyelenggarakan pembukuan, basis neto dapat dihitung dengan mengurangkan penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan tersebut (lazim disebut sebagai biaya dijumlahkan) sehingga diperleh total penghasilan bruto, kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan berkaitan dengan perolehan penghasilan tersebut.
2. Menentukan basis neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, cara ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyelengarakan pembukuan tetapi melakukan pencatatan (peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar).
3. Menentukan basis neto adalah dengan cara mengurangi biaya jabatan/biaya pensiun dari penghasilan bruto, cara ini berlaku bagi karyawan atau penerima pensiun, besarnya biaya jabatan atau pensiun adalah sebesar 5% dari pengahasilan bruto dari pekerjaan atau uang pensiun. Namun demikian ada batas ada batas maksimal jumlah yang diperkenankan yaitu Rp.6juta per tahun untuk biaya jabatandan Rp.2,4 juta per tahun untuk biaya pensiun.

c. Basis Bruto

Berlawanan dengan basis neto, basis bruto lebih sederhana dan tidak memerlukan penghitungan pengurangan biaya atau perkiraan dengan

norma. Penghitungan basis bruto juga tidak memerlukan penjumlahan seluruh penghasilan selama satu tahun. Jumlah bruto penghasilan yang diterima atau diperoleh per transaksi itulah yang merupakan basis bruto. Pendekatan ini berlaku pada penghasilan yang dikenakan pajak final.

d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)".

Tabel 2.1
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besaran PTKP bagi Wajib Pajak orang pribadi	
Rp.15.840.000	untuk diri wajib pajak.
RP.1320.000	tambahan untuk wajib pajak kawin.
Rp.15.840.000	tambahan untuk seorang istri yang penghasialn digabung dengan penghasilan suami.
RP.1320.000	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah, paling banyak 3 orang.

Sumber : Mardiasmo (2009: 143)

e. Tarif Pajak

Tabel 2.2
Tarif Pajak

Wajib Pajak	Lapisan PKP	Tarif Pajak
Orang Pribadi	Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
	Di atas Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000	15%
	Di atas Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.000	25%
	Di atas Rp.500.000.000	30%

Sumber : Mardiasmo (2009: 143)

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) pengertian kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

"Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka pada prinsipnya

kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

Menurut Safri Nurmantu (2005:148) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut :

"Sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

"1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap atau tindakan wajib pajak yang taat untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.3.1 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007, adalah sebagai berikut:

"a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir".

2.1.3.2 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Wajib Pajak Patuh adalah sebagai berikut:

> "Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

a. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP.
b. Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN".

2.1.3.3 Komponen Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

> "1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
> 2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan
> 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
> 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

2.1.4 Keterkaitan Antara Variabel

2.1.4.1 Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia (Fuad Rahmany:2014).

Berdasarkan penelitian Palil dan Mustapa (2011) fitur utama dari *Self Assessment System* adalah penyelesaian sendiri pengembalian pajak dan pembayaran pajak berasal dari berbagai tingkat latar belakang sehingga penyederhanaan SPT dan administrasi berpotensi dapat membantu wajib pajak untuk menyelesaikan pengembalian pajak mereka secara akurat dan meningkatkan kepatuhan, *self Assessment System* efektif memerlukan tingkat tinggi kepatuhan sukarela oleh para wajib pajak.

Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Yulianto (2009) menyatakan bahwa secara teoritis dapat dijelaskan bahwa tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak tergantung kepada *self assessment*.

2.1.4.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2010:29) mengemukakan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan, dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan, maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal, maka

akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakanya.

Dalam penelitiannya Banu Witono (2008) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak, semakin baik pengetahuan Wajib Pajak dan konsultan pajak terhadap peraturan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Suatu Negara mengharapkan memiliki suatu sistem perpajakan yang sempurna, agar apa yang menjadi tujuan dari suatu pemerintahan Negara dapat tercapai, setiap usaha penyempurnaan memerlukan suatu perubahan baik secara parsial maupun secara keseluruhan atau mendasar, maka dari itu reformasi perpajakan dilakukan oleh suatu Negara (Siti Kurnia Rahayu 2010:98). Masih menurut Siti Kurnia Rahayu, reformasi perpajakan di Indonesia salah satunya ditandai dengan sistem pemungutan pajak yang berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self assessment system dimana self Assessment* berarti menghitung atau menilai sendiri.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia (Fuad Rahmany:2014). Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan,

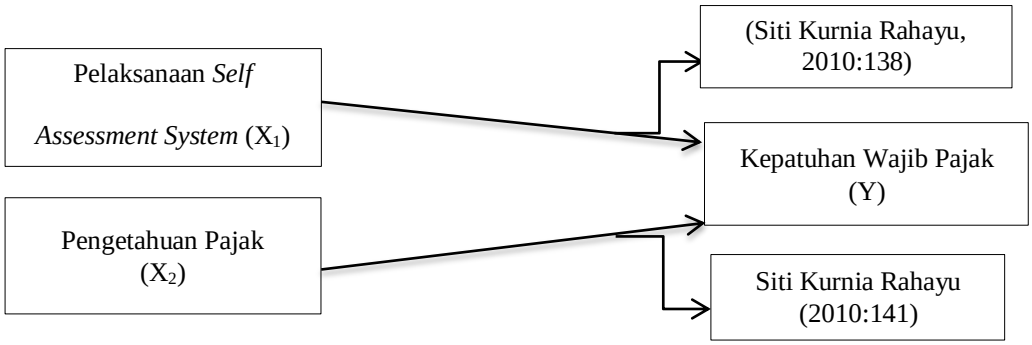
dan pengawasan, dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (Chandra Budi:2014)

Dalam *Self Assessment System* ini segala sesuatu yang berhubungan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan diserahkan sepenuhnya ke pada Wajib Pajak. Jadi kewajiban Wajib Pajak (WP) dalam hubungannya dengan sistem perpajakan ini ialah: (a) Mendaftarkan sebagai Wajib Pajak, (b) Menghitung besarnya pajak pribadi, (c) Membayarkan pajak tersebut. Dan (d) Melaporkan kewajiban perpajakannya (Yulianto,2009).

Tata cara pemungutan dengan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *Self Assessment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Marzina *et al*. (2010) yang mengemukakan bahwa Pengetahuan tentang perpajakan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak biasanya membayar pajak tepat waktu, dibandingkan dengan wajib pajak yang kurang pengetahuan tentang pajak dalam hal ini pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dengan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan pajak kembali.

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat Paradigma Penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, maka dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Ern Chen Loo, Margaret Mckerchar *And* Ann Hansford	*Understanding The Compliance Behavior Of Malaysia Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approce*	pengetahuan pajak wajib pajak memiliki dampak langsung terhadap perilaku kepatuhan kepatuhan mereka.	1. Tahun Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Fenomena
2	Mohd Rizal Palil, dan Ahmad Fariq Mustapha (2011)	*Determinan of Tax Compliance in Asia : A case of Malaysia*	Sebagai fitur utama dari Self Assessment System adalah penyelesaian sendiri pengembalian pajak dan pembayaran pajak berasal dari berbagai tingkat latar belakang sehingga penyederhanaan SPT dan administrasi berpotensi dapat membantu wajib pajak untuk menyelesaikan pengembalian pajak mereka secara akurat dan meningkatkan kepatuhan. Self Assessment System efektif memerlukan tingkat tinggi kepatuhan sukarela oleh para wajib pajak.	1. Tahun Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Fenomena

3	Natrah Saad (2013)	*Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View*	Pengetahuan pajak dan kompleksitas pajak dipandang sebagai faktor yang berkontribusi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak	1. Tahun Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Fenomena
4	Marzina *et al*. (2010).	*The Rel,ationship Between Perception Anda Level Of Compliance Under SAS-A StudyIn The East Coast Region.*	Pengetahuan tentang perpajakan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak biasanya membayar pajak tepat waktu, dibandingkan dengan wajib pajak yang kurang Pengetahuan Pajak. Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dengan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan pajak kembali.	1. Tahun Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Fenomena
5	Romandana Anggraini	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	pada variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Tahun Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Fenomena
6.	Yulianto	Pengaruh Implementasi Kebijakan *Self Assessmant* pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Propinsi Lampung	*Self assessment* akan mempengaruhi peningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya mengoptimalkan organisasi, penafsiran dan aplikasi secara singnifikan akan me-ningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. pengaruh yang sangat kuat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara bersama-sama maupun secara parsial.	1. Tahun Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Fenomena

2.3 Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari kata “hipo” yang artinya lemah dan “tesis” berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya.

Menurut Sugiyono (2011:64) hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

> “Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif”.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis merumuskan kesimpulan sementara yang masih perlu diuji kebenarannya sebagai berikut:

> “Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)”.

Dari pengertian sebelumnya dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H_1 : Pelaksanaan *Self Assesment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

H_2 : Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.